

**SKRIPSI**

**KRIMINALISASI PERBUATAN MELIBATKAN ANAK SEBAGAI  
PEKERJA SENI TRADISI DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PERLINDUNGAN ANAK DAN PELESTARIAN BUDAYA**



**Diajukan oleh :**

**I Gusti Ayu Trynita Kirana**

**NPM : 150511969**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**KRIMINALISASI PERBUATAN MELIBATKAN ANAK SEBAGAI  
PEKERJA SENI TRADISI DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PERLINDUNGAN ANAK DAN PELESTARIAN BUDAYA**



**Diajukan oleh :**

**I Gusti Ayu Trynita Kirana**

**NPM : 150511969**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah diperbaiki berdasarkan masukan dalam Ujian Pendadaran**

**Yogyakarta, 22 Juni 2021**

**Menyetujui**

**Dosen Pembimbing**



**Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**KRIMINALISASI PERBUATAN MELIBATKAN ANAK SEBAGAI**  
**PEKERJA SENI TRADISI DALAM PERSPEKTIF HUKUM**  
**PERLINDUNGAN ANAK DAN PELESTARIAN BUDAYA**




Sripsi ini telah di pertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademikk yang di selenggarakan pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 14 Juni 2021  
Tempat : Zoom Cloud Meeting

**Susunan Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum.**  
**Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.**  
**Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.**



**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



  
**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Mei 2021

Yang menyatakan,

I Gusti Ayu Trynita Kirana

### ***Abstract***

*Initially, child art workers are an activity that is expected to be able to introduce culture to the children themselves in the hope that children can continue to preserve existing cultures. However, introducing art to children can be a criminal act. The purpose of this study was to determine how the criminalization of acts involving children as traditional art workers in the perspective of law on child protection and cultural preservation. The research method is normative legal research with a research focus on analyzing the law on child protection. Primary and secondary data sources. Research results Cultural preservation efforts by introducing to children can be a criminal act involving children in child protection law and cultural preservation in the event of economic exploitation and eliminating children's rights that are contrary to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and the Republic of Indonesia Law. Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Cultural preservation can be carried out by not eliminating the rights of children that have been determined in the Convention on the Rights of the Child which results in exploitation of children*

*Keywords: art workers, criminalization, child protection, cultural preservation.*

**HALAMAN MOTTO**

**“Hidup bukanlah masalah yang harus dipecahkan, tetapi kenyataan yang harus dialami.”**

**-- SOREN KIERKEGAARD—**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Penulisan skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat tuntunan dan restu-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.
2. I Gusti Made Sudiarta dan Gusti Made Katrini (Alm.) selaku kakek dan nenek penulis.
3. I Gusti Ngurah Rai Natajaya dan Ida Ayu Gede Wartini selaku orang tua penulis.
4. Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulisan hukum/Skripsi penulis.
5. Seluruh keluarga , saudara, sahabat, dan teman-teman penulis.
6. Almamater penulis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat tuntunan-Nya lah, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini tepat pada waktunya sebagai persyaratan penulis memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul “Kriminalisasi Perbuatan Melibatkan Anak Sebagai Pekerja Seni Tradisi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Pelestarian Budaya” masih belum sempurna dan dalam proses penyusunannya dibantu oleh banyak pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulisan hukum/skripsi penulis yang selalu membimbing dengan penuh kesabaran serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
4. Kedua kakek dan nenek penulis, I Gusti Made Sudiarta dan Gusti Made Katrini (Alm.) yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.



5. Kedua orang tua penulis, Bapak I Gusti Ngurah Rai Natajaya dan Ibu Ida Ayu Gede Wartini, yang selalu mendukung kemajuan akademik penulis.
6. Bapak Agus Bimo Prayitno, selaku tokoh budaya yang telah bersedia menjadi narasumber penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh keluarga, teman, sahabat, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam mengerjakan Penulisan Hukum/Skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini berguna bagi kita semua.

Yogyakarta, 11 Mei 2021

Penulis,

I Gusti Ayu Trynita Kirana

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT KEASLIAN PENELITIAN .....	iv
ABSTRACT .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian .....	6
F. Batasan Konsep .....	9
G. Metode Penelitian .....	10
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi .....	15
BAB II PEMBAHASAN	
A. Kriminalisasi Perbuatan Yang Melibatkan Anak .....	18
1. Pengertian Anak .....	18

2. Konsep Perlindungan Anak Berdasarkan	
Peraturan Perundang – undangan .....	20
3. Prinsip-Prinsip Terkait Perlindungan Anak .....	22
4. Kategori Hak Anak .....	24
5. Ragam Hak dan Kewajiban Anak	
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002	
tentang Perlindungan Anak .....	24
6. Pekerja Anak .....	31
7. Pengertian Kriminalisasi .....	32
8. Asas-asas Kriminalisasi .....	33
B. Perlindungan Hukum Pekerja Seni Tradisi .....	37
1. Pengertian Pekerja Seni Tradisi .....	37
2. Perlindungan Hukum Pekerja Seni Tradisi .....	38
C. Pro Kontra Kriminalisasi Pekerja Seni Tradisi yang	
Melibatkan Anak .....	39
1. Anak Sebagai Pewaris Seni Tradisi .....	39
2. Eksploitasi Anak Sebagai Pekerja Seni Tradisi .....	40
3. Batasan Pekerja Anak Menurut	
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003	
tentang Ketenagakerjaan .....	41
4. Melibatkan Anak Dalam Menjaga Seni Tradisi Tanpa Ancaman	
Kriminalisasi .....	44

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	45
1. Kasus Kriminalisasi Perbuatan Melibatkan Anak Sebagai Pekerja Seni Tradisi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Pelestarian Budaya .....	45
2. Telaah Kasus Kriminalisasi Perbuatan Melibatkan Anak Sebagai Pekerja Seni Tradisi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak .....	49
3. Telaah Kasus Kriminalisasi Perbuatan Melibatkan Anak Sebagai Pekerja Seni Tradisi Dalam Perspektif Pelestarian Budaya .....	53
4. Dasar Tuntutan Kriminalisasi Eksploitasi Terhadap Anak .....	60
5. Putusan Pengadilan .....	63
6. Analisis Kasus dan Putusan Pengadilan .....	64
 BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	70